



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
MUKTI MAKMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Peron perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Mukti Makmur Peron;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendirian Badan usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Desa Peron tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mukti Makmur Peron Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Desa Peron Nomor 7 tahun 2018 tentang Kewenangan Hak Asal Usul Skala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Peron Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Peron Tahun 2020 - 2028 ( Lembaran Desa Peron tahun 2024 Nomor 04 );
11. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun Anggaran 2025 ( Lembaran Desa Peron tahun 2024 Nomor 05 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON  
dan  
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN BADAN  
USAHA MILIK DESA MUKTI MAKMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Peron yang berkedudukan di kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah,

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Peron
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD adalah BPD Peron, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Peron, yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Peron, yaitu unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "Mukti Makmur".
11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Peron guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Peron

12. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
13. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
14. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi.
15. Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi.
16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## **BAB II**

### **PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendirian BUM Desa**

## **Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Peron mendirikan BUM Desa Mukti Makmur;

## **Bagian Kedua**

### **Pengesahan Anggaran Dasar**

## **Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Mukti Makmur Peron sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 4**

- (1) Peraturan Desa Peron Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Mukti Makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Mukti Makmur yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Mukti Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

## **Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peron

Ditetapkan di Peron

pada tanggal 2 Desember 2024

KEPALA DESA PERON,



ERNA HERMAWATI

Diundangkan di Peron

pada tanggal 3 Desember 2024

SEKRETARIS DESA PERON,



MUCHLASIN

LEMBARAN DESA PERON TAHUN 2024 NOMOR 07